



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 68  
TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
LAMADDUKELLENG PADA DINAS KESEHATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 700.04/5523/B.IV/Itprov tanggal 16 November 2021, Peraturan Bupati Wajo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Pada Dinas Kesehatan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMADDUKELLENG PADA DINAS KESEHATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Pada Dinas Kesehatan, (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e ditambahkan 3 (tiga) angka yakni huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3 dan huruf f dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng, terdiri atas:
    - a. Direktur.
    - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri dari:
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
      3. Subbagian Program dan Evaluasi Kinerja.
    - c. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis terdiri dari:
      1. Seksi Pelayanan Medis;
      2. Seksi Pelayanan Penunjang Medis; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
    - d. Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Nonmedis, terdiri dari:
      1. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
      2. Seksi Pelayanan Nonmedis; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
    - e. Bidang Pengembangan Pelayanan, terdiri dari:
      1. Seksi Pengembangan Sistem Layanan;
      2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
    - f. Dihapus.
  - (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

### Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, huruf d angka 3, dan huruf e angka 3, merupakan jabatan fungsional yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional dilaksanakan pada UPT Rumah Sakit berdasarkan hasil analisis kebutuhan, formasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Mengubah lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 8 Februari 2022

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 8 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,


Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kepala Bagian Hukum,



  
A. Elvira Fajarwati P. S.H  
Nip. 19840118 200604 2 010